

PEMKAB REMBANG GELONTOR 2 MILIAR TATA DRAINASE AREA TAMBAK KALIORI



Sumber Gambar:

<https://cbfmradio.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-12-at-18.54.35.jpeg>

Isi Berita:

REMBANG, RADARATI.ID – Penataan drainase tambak di kecamatan Kaliori akan diguyur anggaran Rp 2 miliar.

Ini untuk mengatasi pendangkalan dan penyempitan saluran.

Yang selama ini menjadi momok petani saat musim penghujan.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengakui problem perairan tambak di bagian Rembang barat tersebut masih belum baik.

Misalnya di Dresi Kulon saat musim kemarau air sulit masuk, sehingga perlu dinormalkan.

”Pos anggaran Rp 2 miliar untuk normalisasi tambak di Kaliori akan kami siapkan,” ujar bupati dalam forum di kecamatan setempat belum lama.

Sebelumnya Camat Kaliori, Desti Muryadi menyampaikan saluran di sekitar tambak.

Mengalami pendangkalan dan penyempitan. Karena faktor erosi dari hulu.

Sehingga musim hujan menyebabkan banjir sekitar tambak. Meluber.

”Sebaliknya saat musim kemarau. Air tidak masuk ke atas pembuatan garam. Alternatif satu-satunya normalisasi saluran tambak,” katanya.

Menurutnya ada beberapa saluran yang harus dibenahi.

Beberapa kelompok tambak juga sudah swadaya. Namun memang belum maksimal.

(noe/ali)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/rembang/2244429536/pemkab-rembang-gelontor-2-miliar-tata-drainase-area-tambak-kaliori>, “Pemkab Rembang Gelontor 2 Miliar Tata Drainase Area Tambak Kaliori”, tanggal 11 Maret 2024.
2. <https://cbfmradio.com/pemkab-akan-kucurkan-dana-milyaran-untuk-drainase-tambak/>, “Pemkab Akan Kucurkan Dana Milyaran Untuk Drainase Tambak”, tanggal 12 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi